



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DEMAK.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak ;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak ;
7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
8. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat ;
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan, dan sejenisnya.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan Daerah.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 3

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;

- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee .perindustrian.

Pasal 4

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 5

Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar, meliputi bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.
- (2) Berdasarkan analisis terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mata pencarian penduduk, pemanfaatan lahan dan pengembangan potensi yang ada di daerah, maka urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi bidang :
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. pariwisata;
 - f. industri;
 - g. perdagangan; dan
 - h. ketransmigrasian.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah daerah dapat :

- a. menyelenggarakan sendiri ;
- b. menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 8

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 10

Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 11

Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dijadikan pedoman dalam :

- a. penetapan landasan hukum bagi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
- b. penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah ;
- c. penetapan personil sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan urusan pemerintahan ;
- d. penetapan prioritas penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
- e. penetapan alokasi biaya dalam APBD ;
- f. penilaian kinerja, pembiayaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah ;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini , semua peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 19 Maret 2008.



Diundangkan di Demak

pada tanggal 19 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK



POERWONO SASMITO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2008 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Pemerintahan Daerah diharuskan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tersebut berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karena itu, agar penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan optimal, maka urusan pemerintahan tersebut perlu dikelola dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, yaitu urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan hukum bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Perangkat Daerah, perlu disusun Peraturan daerah Kabupaten Demak yang mengatur mengenai urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Penentuan urusan pilihan sesuai skala prioritas yang ditetapkan Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah tetap harus memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat meskipun pelayanan tersebut bukan berasal dari urusan pilihan yang diprioritaskan.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2

DAFTAR ISI

1. BIDANG PENDIDIKAN	1
2. BIDANG KESEHATAN	3
3. BIDANG PEKERJAAN UMUM	5
4. BIDANG PERUMAHAN	11
5. BIDANG PENATAAN RUANG	23
6. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN	24
7. BIDANG PERHUBUNGAN	26
8. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28
9. BIDANG PERTANAHAN	31
10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	34
11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37
12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA	39
13. BIDANG SOSIAL	43
14. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN	45
15. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	51
16. BIDANG PENANAMAN MODAL	53
17. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	55
18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	59
19. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	62

20.	BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	65
21.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	74
22.	BIDANG STATISTIK	78
23.	BIDANG KEARSIPAN	79
24.	BIDANG PERPUSTAKAAN	80
25.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	81
26.	BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	82
27.	BIDANG KEHUTANAN	96
28.	BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	98
29.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	101
30.	BIDANG PERDAGANGAN	105
31.	BIDANG PERINDUSTRIAN	108

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 2 TAHUN 2008
 TANGGAL 19 MARET 2008

1. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal. 6. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 7. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 8. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 9. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 10. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten.
2. Pembiayaan		1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
3. Kurikulum		1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
4. Sarana dan Prasarana		1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal. 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan. 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
<p>6. Pengendalian Mutu Pendidikan</p>	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>4. Penjaminan Mutu</p>	<p>4. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>5. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p> <p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p> <p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah & pendidikan nonformal dlm penjaminan mutu utk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.</p>

2. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Upaya Kesehatan	<p>1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit</p> <p>2. Lingkungan Sehat</p> <p>3. Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <p>4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat</p>	<p>1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.</p> <p>1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.</p> <p>2. Penyehatan lingkungan.</p> <p>3. Lingkungan sanitasi.</p> <p>4. Penyediaan air bersih bersumberdaya masyarakat (PAMSIMAS).</p> <p>1. Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten.</p> <p>3. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.</p> <p>4. Penanggulangan gizi lebih.</p> <p>5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.</p> <p>1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten.</p> <p>3. Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.</p> <p>6. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara keluarga.</p>
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<p>1. Pengelolaan / penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.</p> <p>2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p>
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<p>1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis.</p> <p>2. Peningkatan mutu tenaga kesehatan skala kabupaten.</p> <p>3. Pelatihan teknis skala kabupaten.</p> <p>4. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.</p>
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<p>1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p> <p>3. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan.</p> <p>4. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	5. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas 4. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. 2. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten. Pengelolaan SIK skala kabupaten.

3. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Sumber Daya Air	<p>1 Pengaturan</p> <p>2 Pembinaan</p> <p>3 Pembangunan/ Pengelolaan</p> <p>4 Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>1. Pengaturan</p>	<p>1 Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.</p> <p>2 Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>3 Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>4 Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>5 Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>6 Pembentukan komisi irigasi kabupaten</p> <p>1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah.</p> <p>3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keterlibatan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten.</p> <p>5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>6. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha.</p> <p>7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten.</p>
2. Bina Ma:ga	<p>4 Pengawasan dan Pengendalian</p> <p>1. Pengaturan</p>	<p>Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten.</p> <p>Pengaturan jalan kabupaten:</p> <p>a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan.</p> <p>b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>c. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p> <p>d. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	2. Pembinaan	1. Pembinaan jalan kabupaten: 1.a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. 1.b. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. 2. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengembangan jalan kabupaten: a. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. d. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa dan jalan kota. Pengawasan jalan kabupaten: a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan 4. Pengawasan	1. Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). 2. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. 1. Fasilitas peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan perdesaan tingkat kabupaten. 2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. 1. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi. 2. Penyelenggaraan kerjasama/ kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/ masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten. 3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten 4. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
4. Air Minum	1. Pengaturan	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	2. Peribinaan 3. Pembangunan 4. Pengawasan	1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan: Pelayanan (operator) BUMD. 1. Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 2. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemenuhan SPM. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 4. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 5. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kabupaten. 6. Penanganan bencana alam tingkat kabupaten. 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan 4. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten. 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten). 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
6. Persampahan	1. Pengaturan 2. Pembinaan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kab/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten. 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitas kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
7. Drainase	3. Pembangunan 4. Pengawasan 1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan 4. Pengawasan	1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten. 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kabupaten. 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten. 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan 2. Permukiman Kumuh/ Nelayan: a. Pengaturan b. Pembangunan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah kabupaten. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kabupaten. 1. Penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba di kabupaten. 2. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba/Lisiba. 3. Penetapan izin lokasi Kasiba/Lisiba di kabupaten. 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten. 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/nelayan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 1. Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten. 2. Pengelolaan permukiman/ perbaikan permukiman kumuh/nelayan dengan rusunawa.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	c. Pengawasan 3. Pembangunan Kawasan a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional.	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan 4. Pengawasan	1. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. Pembangunan & pengelolaan bangunan gedung & rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 5. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. 6. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 7. Pengawasan dan penerbitan pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung. 8. Pengawasan dan penerbitan pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan 2. Pemberdayaan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan. 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten. 2. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 3. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten. 4. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 5. Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

4. BIDANG PERUMAHAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan. b. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 2. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten. 3. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten. 4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan. 5. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang. 7. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten. 8. Melaksanakan hasil sosialisasi. 9. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan. 10. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<p>11. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.</p> <p>12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>13. Perumusan RPJP dan RPJM kabupaten.</p> <p>14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.</p> <p>15. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi.</p> <p>16. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>17. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>18. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, di kabupaten. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan bantuan pembangunan perumahan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. 2. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Pengelolaan PSU bantuan pusat. 4. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. 6. Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. 7. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi Kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	<p>3. Perbaikan</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
4. Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pengembangan Kawasan 2. Kawasan Skala Besar 3. Kawasan Khusus 4. Keterpaduan Prasarana Kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D-Kabupaten). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 4. Penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	5. Kereserian Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru 2. Pemugaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksterneitas pembangunan perumahan di kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat-kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
3. Perbaikan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
4. Perluasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksterinalitas pembangunan perumahan di kabupaten.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastin hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksterinalitas pembangunan perumahan di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Baru 2. Pemugaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan & pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>3. Perbaikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	<p>4. Pemeliharaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	<p>5. Pemanfaatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan. 4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
<p>7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam membangun perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta & masy di kab.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.

5. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten 2. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. 3. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. 4. Penetapan kawasan strategis kabupaten
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. 2. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Penelitian dan pengembangan. 5. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten. 6. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. 7. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.
3. Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK. 4. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang. 5. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. 6. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. 7. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. 8. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 9. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 10. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan RTR Kawasan Strategis kabupaten. 11. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 12. Pelaksanaan pembngnan sesuai program pemanfaatan ruang wil kabupaten & kawasan strategis kabupaten. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
4. Pengawasan		<p>Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>3. Monitoring dan Evaluasi (Money)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 11. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 12. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 13. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. 14. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten. 15. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa. 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten. 8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

7. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. 2. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. 3. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. 4. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi. 5. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C. 6. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. 7. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C. 8. Pembangunan terminal angkutan barang. 9. Pengoperasian terminal angkutan barang. 10. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 11. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten. 12. Pemberian izin trayek angkutan pedesaan/angkutan kota. 13. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten. 14. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. 15. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten. 16. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa. 17. <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin usaha angkutan pariwisata. b. Pemberian izin usaha angkutan barang. c. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten. 18. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten. 19. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. 20. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten. 21. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten. 22. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten. 23. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor. 24. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya. 25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<p>26. Pelaksanaan pengividian pelanggaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perda kabupaten bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelaksanaan ketentuan pengujian berkala. Perizinan angkutan umum. <p>27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>29. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>30. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.</p> <p>31. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>32. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>33. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.</p>
2. Perkeretaapian		
3. Perhubungan Laut		<ol style="list-style-type: none"> Kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT < 7) yg berlayar di laut. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. Pelaksanaan pengukuran kapal. Penerbitan pas kecil. Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal. Penerbitan dokumen pengawasan kapal. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) pelayaran
4. Perhubungan Udara	Bandar Udara	Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.

8. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	
SUB SUB BIDANG			
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kabupaten. 2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas. 3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten. 4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten. 5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten. 6. Izin lokasi pengolahan limbah B3. 7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan. 	
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL. 3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten. 	
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten. 3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten. 4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten. 5. Pengawasan terhadap penaatan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya. 7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten. 8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. 9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah. 	
	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 2. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. 3. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten 4. Pengawasan terhadap penaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. 	
	5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi laut. 4. Pengawasan penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala kabupaten. 6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir dan laut skala kabupaten. 7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan	1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	1. Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah kabupaten untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten. 4. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten. 3. Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang LH	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan. 3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kabupaten.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten. 2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.
	17. Laboratorium Lingkungan	1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah. 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala kabupaten.

9. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Izin Lokasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. b. Kompilasi bahan koordinasi. c. Pelaksanaan rapat koordinasi. d. Pelaksanaan peninjauan lokasi. e. Penyajian berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kabupaten. 2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyisian sengketa bentuk & besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten.
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian. 2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan panitia pertimbangan <i>landreform</i> dan sekretariat panitia. 2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. 4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebagai obyek <i>landreform</i> berdasarkan hasil sidang panitia.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee berdasarkan hasil sidang panitia. 6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian. 1. Pembentukan panitia peneliti. 2. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian. 3. Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. 4. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. 5. Pengusulan pemetaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten. 6. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. 2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. 3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. 4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. 5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pemeriksaan permohonan. 2. Pemeriksaan lapangan dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten. 3. Penerbitan izin membuka tanah dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten. 4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten		<ol style="list-style-type: none"> 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim koordinasi tingkat kabupaten. b. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persediaan tanah dari kantor pertanahan setempat. 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. c. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait. d. Penyusunan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah. e. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

SUB SUB BIDANG

SUB BIDANG

- f. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- g. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.
- h. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan bupati/walikota.
- i. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait.
- j. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW dan perkembangan realisasi pembangunan.

10. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Pendaftaran Penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan 	<p>Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 2.a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); 2.b. Pendaftaran perubahan alamat; 2.c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 2.d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; 2.e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; 2.f. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; 2.g. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; 2.h. Penatausahaan pendaftaran penduduk.
2. Pencatatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Pengawasan 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan 	<p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 2.a. Pencatatan kelahiran; 2.b. Pencatatan lahir mati; 2.c. Pencatatan perkawinan; 2.d. Pencatatan perceraian; 2.e. Pencatatan kematian; 2.f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; 2.g. Pencatatan perubahan nama; 2.h. Pencatatan peristiwa penting lainnya; 2.i. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; 2.j. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; 2.k. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Pengawasan	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten. Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. Fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk. 4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di kabupaten. 6. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten. 7. Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan. 8. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan. 9. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk. 10. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil. 11. Perlindungan data pribadi penduduk dalam administrasi kependudukan skala kabupaten.
	4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Pengawasan	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan 2. Penyelenggaraan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten. 1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kabupaten. 2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya, pengendalian persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan. 1. Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya, pengendalian persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan. 2. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya, pengendalian persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berawasan kependudukan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<p>3. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/ penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>
	<p>3. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>
	<p>4. Pengawasan</p>	<p>Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>
<p>5. Perencanaan Kependudukan</p>	<p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penyelenggaraan</p>	<p>Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten.</p> <p>1. Penyerahan dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan.</p> <p>3. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran.</p> <p>5. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.</p> <p>6. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten.</p>
	<p>3. Pemantauan dan Evaluasi</p>	<p>Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerahan kebijakan kependudukan skala kabupaten.</p>
	<p>4. Pengawasan</p>	<p>Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerahan kebijakan kependudukan skala kabupaten.</p>

11. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="310 1464 341 1887">1. Kebijakan Pelaksanaan PUG <li data-bbox="341 1464 373 1887">2. Kelembagaan PUG <li data-bbox="373 1464 404 1887">3. Pelaksanaan PUG 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="310 659 341 1435">1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten. <li data-bbox="341 659 373 1435">2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten. <li data-bbox="373 659 404 1435">1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten. <li data-bbox="404 659 435 1435">2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten. <li data-bbox="435 659 467 1435">3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten. <li data-bbox="467 659 498 1435">1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten. <li data-bbox="498 659 529 1435">2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten. <li data-bbox="529 659 561 1435">3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kabupaten.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="664 1464 696 1887">1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan <li data-bbox="696 1464 727 1887">2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan <li data-bbox="727 1464 758 1887">3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan <li data-bbox="758 1464 790 1887">4. Kebijakan Perlindungan Perempuan <li data-bbox="790 1464 821 1887">5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan <li data-bbox="821 1464 852 1887">6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan 	<p data-bbox="664 84 696 1435">Penyelenggaraan kebijakan kabupaten meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p data-bbox="696 84 727 1435">Penyelenggaraan kebijakan kabupaten meningkatkan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p data-bbox="727 84 758 1435">Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p data-bbox="758 84 790 1435">Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p data-bbox="790 84 821 1435">Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p> <p data-bbox="821 84 852 1435">Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p> <p data-bbox="852 84 884 1435">Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p>
3. Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1197 1464 1229 1887">1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak <li data-bbox="1229 1464 1260 1887">2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1197 659 1229 1435">1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. <li data-bbox="1229 659 1260 1435">2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. <p data-bbox="1260 659 1292 1435">Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait 2. Data dan Informasi Gender dan Anak 3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional. 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 1. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 2. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.

12. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
<p>1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>3.a. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>b. Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>c. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB.</p> <p>d. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>e. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>f. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidup, seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>g. Pembinaan penyuluh KB.</p> <p>h. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>4.a. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.</p> <p>c. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.</p> <p>5.a. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
<p>1. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
<p>2. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>3.a. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>c. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>d. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>e. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>f. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>4. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>b. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.</p> <p>3.a. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten.</p> <p>b. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>c. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>d. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.</p> <p>e. Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.</p> <p>f. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.</p> <p>g. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>b. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten.</p> <p>b. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB.</p> <p>c. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<ul style="list-style-type: none"> d. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan: fungsional penyuluh KB. e. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian. f. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional. 3.a. Pelaksanaan pengelolaan personal, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama. b. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB. c. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB. d. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional. e. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional. f. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian. g. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten. h. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian. i. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kabupaten. j. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten. k. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. b. Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten. b. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten. 3.a. Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR. b. Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB. c. Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. d. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
		<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. b. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 2.a. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. b. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten. 3.a. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional. b. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga. c. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana. d. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
7. Keresasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>e. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan <i>e-government</i> dan melakukan diseminasi informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten. 2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten. 3.a. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten. b. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.

13. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
6. Pengembangan dan Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian bahan kelengkapan usulan penganugerahan satay rencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian Nilai-Nilai 	<p>Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) 	<p>Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab_ penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
19. Penguasaan dan Pengangkatan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten.

14. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG
1. Ketenagakerjaan	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p> <p>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur</p> <p>3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>
	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten.</p> <p>5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.</p> <p>1. Pembinaan dan penyelenggara: pelatihan kerja skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.</p> <p>1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.</p> <p>3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.</p> <p>4. Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja.</p> <p>5. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja di wilayah kerja kabupaten.</p> <p>6. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.</p> <p>7. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten. 9. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten. 10. Penyuluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kerja Lokal (AKL). 11. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten. 12. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten. 13. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kabupaten. 14. Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan TKM. 15. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten. 16. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 17. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten. 18. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.
	5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten. 3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten. 4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di wilayah kabupaten. 5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI. 6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten. 7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten. 8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri. 9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten. 10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten. 11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.
	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. 2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten. 3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

		<p>4. Pemberitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.</p> <p>5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi.</p> <p>6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten.</p> <p>7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten.</p> <p>8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten.</p> <p>9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten.</p> <p>10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten.</p> <p>11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur.</p> <p>12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten.</p> <p>13. Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten.</p> <p>14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten.</p> <p>15. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten.</p> <p>16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten dan melaporkannya kepada provinsi.</p> <p>17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>3. Pemberitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten.</p> <p>7. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.</p> <p>8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.</p> <p>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
2. Ketransmigrasi-an	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p> <p>2. Pembinaan SDM Aparatur</p> <p>3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan</p>	<p>12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasian skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasian di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasian skala pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasian instansi kabupaten.</p> <p>1. Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>3. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>4. Pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>5. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>6. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten.</p> <p>7. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p> <p>8. KIE ketransmigrasian skala kabupaten.</p> <p>9. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 10. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. 11. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten lain. 12. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. 13. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 14. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten. 15. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah. 16. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten. 17. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten. 18. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyediaan permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten. 2. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 3. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 4. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. 5. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. 6. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten. 7. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten. 8. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
	<p>5. Pengarahan Dan Fasilitas Perpindahan Transmigrasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasian skala kabupaten. 2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala kabupaten. 3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 4. Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasian skala kabupaten. 5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten. 6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 7. Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten. 8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten. 9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.
11. Pelayanan penampungan, permukiman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.
12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.
13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.
14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahannya dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.

15. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
<p>1. Kelembagaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi. 2. a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (Tugas Pembantuan) b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten. 3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten. 4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten. 5. a. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten. b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten (Tugas Pembantuan).</p>
<p>2. Pemberdayaan Koperasi</p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi: a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah; b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; c. Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya; 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasaran koperasi dalam wilayah kabupaten. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.</p>
<p>3. Pemberdayaan UKM</p>		<p>1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi: a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		<p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Produksi; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia; d. Teknologi. <p>3. Fasilitasi akses pembiayaan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kredit perbankan; b. Penjaminan lembaga bukan bank; c. Modal ventura; d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN; e. Hibah; f. Jenis pembiayaan lain. <p>Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.</p>

16. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	
SUB SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	1.	Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		2.	Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
		3.	Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten. (4) Penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. (5) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.
		4.	Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
	2. Kerjasama Penanaman Modal	1.	Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
		2.	Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.
2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	1. Promosi Penanaman Modal	1.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.
		2.	Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
	2. Pelayanan Penanaman Modal	3.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten.
		1.	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
		2.	Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
		3.	Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten.
		4.	Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

	<p>3. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>4. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p> <p>5. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten.</p> <p>2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten.</p> <p>2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten.</p> <p>4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.</p> <p>1. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten/ kota kepada aparat pemerintah dan dunia usaha.</p> <p>3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.</p>
--	--	---

17. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	<p>1. Kebudayaan</p> <p>2. Tradisi</p> <p>3. Perfilman</p> <p>4. Kesenian</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekeriti bangsa.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.</p> <p>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.</p> <p>3. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pagedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film kelling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>5. Sejarah</p>	<p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. 3. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. 4. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. 5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten. 6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten. 7. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai database dan sistem informasi geografi sejarah. 8. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten. 9. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.
	<p>6. Purbakala</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten. 2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. 3. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. 4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. 5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. 6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten.
<p>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</p>	<p>Penyelenggaraan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekeriti bangsa. b. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. c. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. d. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi: <ol style="list-style-type: none"> e. Pelaksnaan dan hasil kegiatan. f. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. g. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. h. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten. i. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. j. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

2. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.
3. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.
4. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.
5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.
6. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten.
7. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten.
8. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten.
9. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten.
10. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten.
11. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten.
12. Perizinan membawa BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi.
13. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten.
14. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten.
15. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten.
16. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten.
17. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten.
18. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten.
19. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten.
20. Pemetaan sejarah skala kabupaten.
21. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten.
22. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.
23. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten.
24. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.
25. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
26. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.
27. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.
28. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.
29. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.
30. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

Kebijakan

3. Kebijakan Bidang Kepariwisata

1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten:
 - a. RIPP kabupaten.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata.
 - c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata.
 - d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
 - e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten.
 - f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten.
 - g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event budaya dan pariwisata skala kabupaten.
 - h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten.
 - i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten.
2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten.
3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.
5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.

4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisata

Penyelenggaraan

1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten:
 - a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata.
 - b. Peserta/penyelenggara pameran/ event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi.
 - c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten.
 - d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten.
 - e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten.
 - f. Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten.
3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kabupaten.

5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.
2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.
3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.
4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

18. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. Kemitraan dan kewirausahaan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. Peningkatan prasarana dan sarana. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. <p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
	2. Pelaksanaan	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi antar dinas instansi terkait. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.
	3. Koordinasi	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
	4. Pembinaan dan Pengawasan	

SUB BIDANG

2. Olah Raga

SUB SUB BIDANG

1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- a. Penyelenggaraan keolahragaan.
- b. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- c. Pengelolaan keolahragaan.
- d. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
- e. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- g. Pendanaan keolahragaan.
- h. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
- i. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
- j. Pengembangan manajemen olahraga.
- k. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga.
- l. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan.
- m. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
- n. Pengembangan jaringan dari sistem informasi keolahragaan.
- o. Kriteria lembaga keolahragaan.
- p. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :

- a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- b. Fasilitas dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten.
- c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten, provinsi, pemerintah dan internasional.
- d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.
- e. Pendanaan keolahragaan.
- f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.
- g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

3. Koordinasi

Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten :

- a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.
- b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.
- c. Koordinasi antara kabupaten dan kecamatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

9. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
<p>1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p>
<p>2. Kewaspadaan Nasional</p>	<p>1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	
SUB SUB BIDANG			
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.	
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.	
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat, penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi masyarakat dan penanganan masalah sosial masyarakat skala kabupaten.	
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	
5. Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>2. Pelaksanaan Kegiatan</p> <p>3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</p> <p>5. Peningkatan Kapasitas Aparatur</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p>

20. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG		PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK	
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		
1. Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Urusan Pemerintahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) e. Database 	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan. 2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan LPPD kabupaten 2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. <p>Pengolahan <i>database</i> LPPD skala kabupaten.</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penataan Daerah dan Otonomi Khusus (Otsus): <ol style="list-style-type: none"> a. Kebijakan b. Pembentukan Daerah c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi & Pengkajian Penataan Daerah dan Otonomi khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penataan daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 2. Pembentukan kecamatan. 3. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah. 2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dan otsus. 	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>e. Pembangunan Sistem (<i>Database</i>) Penataan Daerah dan Otsus</p> <p>f. Pelaporan</p>	<p>1. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan <i>database</i> penataan daerah dan otsus skala kabupaten.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten ke provinsi dan pemerintah.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah.</p> <p>2. Pengolahan <i>database</i> laporan penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyampaian laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p>
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL);</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<p>1. Penyajian bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten untuk sidang DPOD.</p> <p>2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kabupaten.</p> <p>2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur.</p> <p>3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p>
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.</p> <p>Penerapan SPM kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p> <p>(3) Pembinaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kabupaten. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. <p>Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.</p>
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD: - Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH: Kebijakan</p> <p>c. Kedudukan Protokol dan Keuangan DPRD:</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.</p> <p>Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokol dan keuangan DPRD kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.</p>
<p>2. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada desa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kabupaten di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten dengan pihak ketiga kepada provinsi.

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

	<p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>1. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kabupaten dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.</p>
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Perbatasan Daerah</p> <p>b. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>c. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>d. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>Penetapan kebijakan dan pelaksanaan perbatasan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten.</p> <p>1. Penetapan kebijakan kabupaten mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>
	<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala kabupaten.</p>

SUB BIDANG

SUB SUB BIDANG

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK

	<p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan skala kabupaten.</p>
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>b. Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>1. Penetapan kebijakan kabupaten dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Perda/Peraturan Kepala Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kepolisipamongrajaan dan PPNS. Perlindungan masyarakat. <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongrajaan dan PPNS skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.</p>
	<p>3. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten.
<p>3. Administrasi Keuangan Daerah</p>	<p>1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Anggaran Daerah</p>	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
		<p>4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.</p> <p>5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa.</p> <p>7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa.</p> <p>8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara kabupaten dan desa.</p> <p>9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa.</p> <p>10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa.</p>
	<p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <p>a. Pajak dan Retribusi Daerah</p> <p>b. Investasi dan Aset Daerah</p> <p>c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro</p> <p>d. Pinjaman Daerah</p>	<p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten.</p> <p>5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.</p> <p>3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten.</p>
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p>	<p>1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan DAU kabupaten.</p> <p>3. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
	<p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p> <p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usulan program dan kegiatan kabupaten untuk didanai dari DAK. 2. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK). 3. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa. 2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
<p>4. Perangkat Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Pengembangan Kapasitas 3. Pembinaan dan Pengendalian 4. Monitoring dan Evaluasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten. 3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten. 4. Pelaksanaan pedoman tataaksana perangkat daerah kabupaten. 5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. <p>Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Penyediaan bahan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten.
<p>5. Kepegawaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. 3. Usulan formasi PNSD di kabupaten setiap tahun anggaran. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten 2. Usulan penetapan NIP <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten. 2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSP di lingkungan kabupaten. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi. <p>Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten. 2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten. 3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.